

BAB III

ZAKAT




FIKIH KELAS X IPS
HAYYINATUL WAFDA





PETA KONSEP



PENGERTIAN ZAKAT

- Bahasa: berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji
- Istilah: sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*)
- Zakat pertama kali diwajibkan pada Bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum Muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya
- Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah shalat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadits, perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah shalat

PERINTAH ZAKAT DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Baqarah: 110)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه
البخاري)

“Dari Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab ra, ia berkata,

‘Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Islam didirikan dengan lima perkara, kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di Bulan Ramadan.’”

(HR. Bukhari)

MACAM-MACAM ZAKAT

1) Zakat Nafs atau Zakat Fitrah

zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan ramadan dan bulan syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Baik Zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya atau oleh orang lain.

zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sha' setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).


2) Zakat Mal

zakat mal ini ada delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing.

HUKUM ZAKAT

- Hukum mengeluarkan zakat = Fardlu 'Ain
- Zakat Fitrah = Wajib, bagi muslim yang memiliki sisa bahan makanan untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya
- Syarat: Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan harta diri dan keluarganya pada malam dan siang hari raya
- Zakat Maal = Wajib, bagi muslim yang memiliki harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan nisab dan jangka waktu tertentu



- 
1. EMAS DAN PERAK
 2. BINATANG TERNAK
(UNTA, SAPI ATAU KERBAU,
DAN KAMBING ATAU
DOMBA)
 3. TUMBUH-TUMBUHAN
 4. PENGHASILAN/PROFESI
 5. UNGGAS
 6. BARANG TEMUAN (RIKAZ)

HARTA BENDA YANG WAJIB DIZAKATI

SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA

- didapat dengan cara yang baik dan halal
- berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain
- Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemilikinya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain
- Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.
- Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan
- Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya.



ISTILAH PENTING

1. *Nishab*: Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya
2. *Kadar*: Prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan
3. *Haul*: Waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki.
4. *Muzakki*: Orang yang mengeluarkan zakat
5. *Mustahiq*: Orang yang menerima zakat

HARTA BENDA YANG WAJIB

DIZAKATI

1. EMAS DAN PERAK

NO.	JENIS HARTA	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	Emas	93,6 Gram	1 Tahun	2,5 %
2.	Perak	624 Gram	1 Tahun	2,5 %



2. BINATANG TERNAK (ZAKAT AN'AM)

A. UNTA

NO.	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	5 Ekor	1 Tahun	1 Ekor kambing umur 2 tahun atau 1 Ekor domba umur 1 tahun
2.	10 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 2 Ekor domba umur 1 tahun
3.	15 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 3 Ekor domba umur 1 tahun
4.	20 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 4 Ekor domba umur 1 tahun
5.	25 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 1 tahun
6.	36 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 2 tahun
7.	46 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 3 tahun
8.	61 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 4 tahun
9.	76 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 2 tahun
10.	91 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 3 tahun
11.	121 Ekor	1 Tahun	3 Ekor unta betina umur 2 tahun

LANJUTAN UNTA...

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun.

Contoh:

- a) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- b) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- c) Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 4.



B. SAPI ATAU KERBAU

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	30 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
2.	40 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun.

Contoh:

- a) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- b) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- c. Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 3.

C. KAMBING ATAU DOMBA

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
2.	121 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3.	201 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4.	400 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.

SETELAH ASET KAMBING MENCAPAI 500 EKOR, MAKA PERHITUNGAN ZAKATNYA BERUBAH, YAITU SETIAP KELIPATAN 100 ZAKATNYA 1 EKOR KAMBING UMUR 2 TAHUN ATAU 1 EKOR DOMBA UMUR 1 TAHUN.

CONTOH:

- A) ASET 500 EKOR, ZAKATNYA ADALAH 5 EKOR KAMBING UMUR 2 TAHUN ATAU 5 EKOR DOMBA UMUR 1 TAHUN.**
- B) ASET 600 EKOR, ZAKATNYA ADALAH 6 EKOR KAMBING UMUR 2 TAHUN ATAU 6 EKOR DOMBA UMUR 1 TAHUN.**

PENTING

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah **waqs**, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor.

Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan.

Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun.

Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak. Setiap tambahan aset bisa menambah ukuran zakat yang wajib dibayarkan



3. TUMBUH-TUMBUHAN

NO.	JENIS TANAMAN	NISHAB	HAUL	KADAR		
				Dengan Hujan	Tanpa Hujan	Gabungan
1.	Padi	1350 Kg Gabah / 750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
2.	Biji-Bijian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
3.	Kacang-Kacangan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
4.	Umbi-Umbian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
5.	Buah-Buahan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
6.	Sayur-Sayuran	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
7.	Rumput-Rumputan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %

4. ZAKAT PENGHASILAN ATAU PROFESI

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat).

Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya



KLASIFIKASI ZAKAT PROFESI

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja.

Contohnya,

seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari $1.500.000=37.500$

2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari $1.500.000=37.500$

3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya

5. UNGGAS

Ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram.

Jika harga emas Rp. 65.000/gram maka emas 93,6 gr x Rp. 65.000 = Rp. 6.084.000,00.

Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan Rp. 6.084.000,00 maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5% dari total keuntungan selama 1 tahun



6. BARANG TEMUAN (ZAKAT RIKAZ)

barang temuan/ rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram.

Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal nisabnya adalah 93,6gram dan dizakati 20 % dari nilai emas tersebut.



GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

1. Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
4. Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
5. Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
6. Garim yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.

(QS. At Taubah: 60)

UNDANG-UNDANG ZAKAT

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah sampai tingkat desa.



PENDALAMAN KARAKTER

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengeluarkan 2,5% dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara.
2. Membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa setiap harta yang dimiliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan.
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain



HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahankesalahan serta dampak buruk di dalam hati.
2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.
3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.
4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang.
5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt.
6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.



قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

" sesungguhnya
beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu "

(QS. As-Syams [91]:9)

